



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta (Pengawas PT Triko), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan DIII pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/01/IX/2016 tanggal 15 Nopember 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah pribadi di Kabupaten Buton selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan



selanjutnya tinggal di Kabupaten Buton selama 1 (satu) sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
 - Bahwa Termohon tidak bisa di nasehati walaupun Pemohon menasehati Termohon malah mendiamkan Pemohon atau membantah serta memukul Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon selalu bertengkar terus menerus;
 - Bahwa Termohon mudah tersinggung jika Pemohon menasehati Termohon;
 - Bahwa bulan Desember 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan perceraian di pengadilan Agama Pasarwajo namun beberapa hari kemudian Pemohon mencabut kembali dengan alasan Termohon tidak ingin berpisah;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 8 Mei 2019, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang berakibat Termohon tidak ingin mendengar nasehat dari Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Termohon terus mendiami Pemohon walaupun Pemohon menegur Termohon selalu marah dan tidak ingin melihat Pemohon dan Termohon berkata kepada Pemohon kalau Termohon bukanlah babunya atau Pembantu Pemohon pada hari tersebut juga Termohon mengambil barang-barangnya untuk keluar dari rumah dan pergi memilih tinggal bersama keluarga Termohon yang akibatnya antara



Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1(satu) bulan dan dalam 1 (satu) bulan Pemohon beberapa kali meminta mediasi oleh paman Termohon tetapi Termohon menolak dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Hakim Sudirman, M, S.HI. namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan yaitu poin 7 telah



dua kali dimediasi oleh sepupu dua kali Termohon bernama La Wani dan bibi Pemohon bernama Wa Husuni, di mana La Wani pernah bertanya pada Termohon bahwa Termohon menyatakan tidak mau lagi dengan Pemohon, demikian juga Wa Husuni menyatakan bahwa Termohon tidak ada lagi sayang dengan Pemohon dan kalau dia (Pemohon) mau menikah silahkan menikah”;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada halaman 2 gugatan, nomor 4 poin kedua, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak bisa dinasehati walaupun Pemohon menasehati, Termohon malah mendiamkan Pemohon atau membantah serta memukul Pemohon. Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon membantahnya. Termohon tidak pernah memukul Pemohon. Bahkan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon. Pemohon juga pernah hendak memukul dan mengancam Termohon dengan menggunakan parang atau besi setiap kali kami bertengkar;
2. Bahwa pada halaman 2 gugatan, nomor 4 poin kelima, Pemohon mendalilkan bahwa bulan Desember 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan perceraian di pengadilan Agama Pasarwajo namun beberapa hari kemudian Pemohon mencabut kembali dengan alasan Termohon tidak ingin berpisah. Bahwa keterangan tersebut tidak benar. Termohon justru sangat tertekan dengan sifat dan temperamen Pemohon yang sangat kasar. Termohon juga pernah menyampaikan hendak berpisah dengan harapan agar Pemohon bisa merubah sifat kasarnya tapi ternyata tidak bisa;
3. Bahwa pada halaman 2 gugatan, nomor 4 Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Termohon terus mendiami Pemohon walaupun Pemohon menegur Termohon selalu marah dan tidak ingin melihat Pemohon dan Termohon berkata kepada Pemohon kalau Termohon bukanlah babunya atau Pembantu Pemohon pada hari tersebut juga Termohon mengambil barang-barangnya untuk keluar dari rumah dan pergi memilih tinggal bersama keluarga Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan



tempat kediaman bersama adalah Termohon. Bahwa keterangan tersebut tidak benar. Pada tanggal 17 Mei 2019 Termohon memang meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon yang mendesak Termohon untuk mengambil semua barang Termohon yang berada di dalam rumah. Pemohon malah mengancam jika Termohon tidak mengambil barang-barang itu maka Pemohon akan mengusir Termohon. Karena tidak tahan dengan kelakuan dan ancaman Pemohon, maka pada hari itu Termohon pergi ke rumah pribadi, bukan ke rumah keluarga Termohon seperti yang disebut Pemohon;

Maka melihat jawaban Termohon, mohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

1. Menolak dalil pemohon seluruhnya kecuali yang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon yang juga hendak berpisah dengan Pemohon;
2. Mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa atas jawaban secara tertulis tersebut, Termohon menambahkan secara lisan bahwa benar telah di mediasi oleh La Wani dan Wa Husuni namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau lagi dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Tidak benar sama sekali Pemohon memukul Termohon, dan perihal Pemohon mengancam dengan besi, itupun kejadian pada bulan Maret, di mana saat itu Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan karena ada di FB Termohon foto seseorang, lalu Pemohon bertanya pada Termohon; Ini siapa?, lalu dijawab oleh Termohon bahwa itu adalah Teman Termohon. Saat itu Termohon balik bertanya, kenapa? Lalu Pemohon menjawab hanya bertanya. Saat itu Termohon berkomentar dengan menyatakan lama-lama saya bunuh (hapus) FB ini. Kemudian Pemohon bilang, kenapa mau menghapus FBnya?. Termohon menawab



bahwa kamu tidak bisa lihat foto orang , selalu cemburu. Mendengar hal itu, Pemohon bertanya apa kamu bilang?. Dijawab oleh Termohon bahwa kamu itu mante (kaya kaukus). Setelah bertengkar, Pemohon dengan Termohon saling diam, dan saat mau tidur, Pemohon memegang tangan Termohon tetapi ditampik oleh Termohon dan Pemohon merasa tersinggung dan menasehati termohon dengan mengatakan kenapa sifatmu begitu?. Maka pada saat itulah Pemohon mengambil besi yang kebetulan ada di dekat Pemohon untuk mengancam Termohon.

2. Bahwa masalahnya Termohon selalu jalan atau keluar rumah tanpa izin, hal itu membuat Pemohon emosi, bahkan pernah pada bulan November 2011, Pemohon ajukan cerai gara-gara kejadian seperti itu. Lebih mengherankan lagi, biar saat masakpun, Termohon selalu memegang Handphone, akibatnya pernah 3 kali masakan hangus gara-gara terlalu serius dengan HP. Pemohon menegur Termohon justru Termohon yang marah dan tersinggung sampai ke kamar pribadi;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 ada masalah, saat itu Termohon tidur di ruang tamu, lalu pada malam tanggal 13, Termohon pergi tinggalkan rumah dan Pemohon tidak tahu penyebabnya karena Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon. Sejak tanggal 16 Mei 2019 Termohon tidak mau lagi ketemu Pemohon, bahkan Pemohon mau bertemu Termohon, Termohon justru menjawab dengan ketus Terserah kamu, mau cerai atau tidak. Maka pada tanggal 16 dan 17 Mei 2019, saat mau di mediasi, Pemohon bilang pada Termohon kalau Termohon angkat barang, kita pisah. Lalu Termohon menanggapi bahwa kita ajukan sama Pengadilan Agama. Pemohon menjawab bahwa kalau Termohon ajukan, nanti Pemohon tidak mau hadir persidangan. Lalu setelah itu, Termohon tinggalkan rumah sampai sekarang dan Pemohon tidak mengusir Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa pertengkaran disebabkan karena masalah FB adalah benar dan Pemohon terlalu cemburu berlebihan alias kepo (istilah jaman sekarang);
2. Bahwa Termohon pergi tanpa izin tidak benar karena Termohon adalah pegawai lapangan, terkadang saat dikantor ditugaskan lagi ke lapangan



lain, tidak perlu Termohon menginformasikan ke Pemohon kecuali kalau Termohon meninggalkan rumah saat di luar jam kerja atau berada di rumah dan kalau mau pergi selalu izin dengan Pemohon;

3. Bahwa benar pada tanggal 12 ada pertengkaran. Barang tetap ada di rumah namun karena Pemohon mengatakan kalau tidak diambil, Pemohon akan keluar secara paksa, maka pada pagi tanggal 17 Mei 2019 sekitar jumat pukul 03.00 Wita Termohon ambil barang-barang kembali ke rumah pribadi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 49/01/IX/2016 tanggal 15 Nopember 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode P1.;
2. Fotokopi keterangan penghasilan Pemohon (gaji) yang dikeluarkan oleh PT Triko Pasarwajo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode P1.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Wabula selama satu tahun lebih selanjutnya tinggal di Kecamatan pasarwajo selama satu tahun;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran hanya sering diceritakan oleh Pemohon termasuk penyebabnya;
 - bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan;
 - bahwa saksi tidak tahu masalah saling bantah membantah antara Pemohon dan Termohon, demikian juga masalah Pemohon memukul Termohon;



- bahwa perihal Termohon mudah tersinggung kalau ditegur Pemohon, saksi tidak tahu;
- bahwa mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon juga saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan cerai tahun 2018, namun dicabut kembali;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran pada tanggal 8 Mei 2019;
- bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tanggal 12 Mei 2019;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Mei 2019;
- bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sudah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan saksi pernah menemui Termohon agar kembali rukun namun Termohon menjawab bahwa tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon bahkan Termohon menyatakan kalau Pemohon mau menikah nanti saya jadi walinya;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai adalah Pengawas PT Trika yang berusaha di bidang pengelolaan ikan;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut

:

- bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Wabula selama satu tahun lebih selanjutnya tinggal di Kecamatan pasarwajo selama satu tahun;
- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran hanya sering diceritakan oleh Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan;



- bahwa saksi tidak tahu masalah saling bantah membantah antara Pemohon dan Termohon, demikian juga masalah Pemohon memukul Termohon;
- bahwa perihal Termohon mudah tersinggung kalau ditegur Pemohon, saksi tidak tahu;
- bahwa mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon juga saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran pada tanggal 8 Mei 2019;
- bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tanggal 12 Mei 2019;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Mei 2019;
- bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, bahkan saksi memediasi kedua belah pihak, namun Pemohon terutama Termohon juga tidak mau lagi berdamai dan lebih baik bercerai;
- bahwa pekerjaan Pemohon sebagai adalah Pengawas PT Trika yang berusaha di bidang pengelolaan ikan;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dan tidak ingin membangun rumah tangga bersama lagi dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan juga bahwa tetap ingin bercerai juga dengan Pemohon karena tidak tahan lagi hidup berama dengan Pemohon yang temperamental dan suka cemburu berlebihan serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati baik Pemohon maupun Termohon untuk kembali rukun baik oleh Hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediator yang ditunjuk untuk itu (sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1., P2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2. Berupa fotokopi keterangan penghasilan Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai posita pertama, posita kedua dan posita ketiga telah diakui oleh Termohon dan hal ini bersesuaian dengan bukti P. Dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sehingga posita pertama, kedua dan ketiga telah terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata tentang adanya pengakuan murni dari Termohon sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa perihal posita 4, 5 dan 6 serta penyebabnya, para saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang mengetahuinya namun dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon justru mengakui adanya pertengkaran itu sekalipun dengan versi masing-masing dalam hal penyebab dan kronologisnya, sehingga hakim menilai bahwa telah terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, oleh karena hal ini sesuai dengan Pasal 311 R. Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata tentang adanya pengakuan murni dari Termohon sehingga pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa posita angka 6 perihal tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 di mana keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui dan menyaksikan sejak Mei 2019, Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumahnya, Termohon kembali ke rumahnya sendiri, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lain, Hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai posita angka 7 mengenai upaya damai dari pihak keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;



2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
3. Bahwa benar terjadi pertengkaran fisik antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Mei 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa pemohon tidak peduli pada Termohon dan Pemohon tidak menginginkan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh melalui mediator, Hakim dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukan sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, terutama Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai yang tetap bersikeras hati berpisah dengan Termohon bahkan Termohon juga dalam jawabannya juga ingin bercerai dengan Pemohon sehingga kasus a qua selaras dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta kejadian** tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi**;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2019 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal iddah dan mut'ah, Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah (tidak mengajukan rekonvensi apapun), namun dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas inisiatif Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menentukan secara **ex officio** dalam hal nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Ketentuan secara ex officio oleh hakim ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan penerapan ruh dari Perma Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum yang mengedepankan adanya pemenuhan hak



dan kewajiban atas harkat dan martabat wanita baik sebagai subyek hukum atau obyek hukum, persamaan didepan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hakim berhak menggunakan hak ex officionya bila Termohon tidak mengajukan rekonsvansi atau tuntutan balik?. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa hak ex officio hakim dalam hal nafkah idah dan mut'ah hanya dalam perkara cerai talak dan pihak Termohon tidak mengajukan rekonsvansi nafkah iddah dan mut'ah, selain itu hakim berpandangan bahwa hak ex officio adalah merupakan wewenang hakim karena jabatannya dan kedudukannya dalam memeriksa perkara a quo demi melindungi hak para pihak terutama perempuan dihadapan hukum yang kemungkinan notabene pihak Termohon tidak memahami haknya dan hukum itu sendiri sehingga hakim memandang bahwa hak ex officio harus diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang bahwa selain itu, dalam konsep perlindungan hukum menetapkan bahwa manusia pada dasarnya secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak-hak lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo (vide;Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, 2000, h.55) yang diambil alih sebagai pendapat hakim bahwa mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu ia berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptatif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (vide;Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, 2000, h.55). Dalam kasus a quo, hakim berpendapat bahwa pihak Termohon tidak memahami haknya dan dalam kesempatan inilah hakim baik secara jabatannya (ambhivalen) atau kedudukannya (ex officio) memberikan keadilan hukum atas pihak yang tidak dan belum memahami hukum dan haknya. Hakim dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan mewujudkan tujuan hukum itu untuk para pihak khususnya dan masyarakat pencari keadilan



secara umum. Di dalam diri hakim melekat keadilan dan sifat melindungi hukum dan hak masyarakat sebagaimana yang diajarkan dalam kode etik hakim.

Menimbang, bahwa teori hukum progresif juga dikemukakan oleh Prof. Satjipto Raharjo (Satjipto Rahardjo, *saatnya mengubah siasat dari supremasi hukum ke mobilisasi hukum*, Yoqyakarta, Antonylib, 2009, h.52) yang diambil alih juga oleh hakim sebagai pendapatnya bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, hukum itu bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita berulang. Hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia, dan letak persoalan hukum itu ada pada manusia. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, sekalipun pihak Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, hakim sebagai orang yang tahu hukum dan keadilan (*ius curia novit*), ditangan hakimlah keadilan akan ditentukan.

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2) : 228, yang terjemahnya ;*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...”*

Menimbang, bahwa ketentuan syar’i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : *“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;*



Maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan, tidak terbukti Termohon nusyuz sehingga Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **kemampuan Pemohon dan diakui sendiri dan disanggupi sendiri oleh Pemohon** dalam persidangan, maka ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap beban mut'ah, maka Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Terjemahnya; "Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon), dan berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Pemohon sendiri dan bukti P2 berupa keterangan penghasilan Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai karyawan PT. Triko di Pasarwajo ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki penghasilan real dan penghasilan potensial untuk mendapatkan sesuatu demi memenuhi dan menghargai harkat martabat wanita yang akan diceraikannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang yang masuk kategori mampu secara potensial untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sehingga mut'ah secara ex officio dibebankan kepada Pemohon sejumlah barang berupa cincin emas 4 gram;

Menimbang, bahwa itikad baik Pemohon secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar sejumlah pembebanan yang telah ditetapkan kepada Pemohon, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi *illusoir*, dan tidak bernilai apa-apa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah yaitu nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon oleh Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Pemohon untuk secara sukarela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Termohon mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah bagi yang tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran yang nominalnya kurang lebih sama dengan sejumlah nafkah bagi Termohon. Oleh karena itu, permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Termohon untuk memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas baku pemenuhan tujuan hukum, yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam putusan ini, "*Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum*



tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya”;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam sebagai berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib”.

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Artinya: “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Pemohon untuk membayar membayar nafkah iddah dan mut’ah bagi Termohon merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, di samping itu hak Termohon atas sejumlah bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Pemohon menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Pemohon atas hak nafkah Termohon, Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Pemohon kepada Termohon. Tegasnya bahwa Pemohon oleh putusan ini dibatasi untuk tidak dapat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon sepanjang Pemohon belum memenuhi kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayar sebelum ikrar talak diucapkan telah sesuai dengan rumusan rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22-24 November 2017 di Bandung pada poin 1 menyebutkan bahwa “ dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hokum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat



perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah dan mut'ah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, total yang harus dibayarkan atas nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa **uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cincin emas seberat 4 gram;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas 4 gram;
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas 4 gram pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diputuskan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh saya, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Tanzil, S.H

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp.	245.000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10,000,00</u>
	Rp.	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)